



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan pelayanan informasi dan dokumentasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi maka perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi; b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi telah melaksanakan Rapat Pleno sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 2/PK.01-BA/15/2026 tentang Rapat Pleno Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) Dan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi, tanggal 6 Januari 2026 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi terdiri dari :
- a. Pembina PPID :
    1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
    2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi
  - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi :
    1. Anggota KPU yang membidangi Divisi Hubungan Masyarakat, Data Informasi dan Hubungan Antar Lembaga;
    2. Sekretaris KPU Kota Jambi
    3. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum pada Sekretariat KPU Kota Jambi;
    4. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi pada Sekretariat KPU Kota Jambi;
    5. Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat KPU Kota Jambi;
    6. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik pada Sekretariat KPU Kota Jambi;
    7. Pejabat Fungsional pada Sekretariat KPU Kota Jambi.
  - c. Atasan PPID adalah Sekretaris KPU Kota Jambi
  - d. PPID adalah Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat KPU Kota Jambi;
  - e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah Staf yang ditetapkan pada masing-masing Sub Bagian Sekretariat KPU Kota Jambi;

f. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada :
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
  - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung Jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - d. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KEEMPAT : Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi No.15 Tahun 2025 tentang Penetapan Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Umum Kota Jambi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jambi  
Pada tanggal 8 Januari 2026  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Salinan sesuai dengan Aslinya

KOTA JAMBI

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

TTD

Kota Jambi

Sekretaris,

Dessy Nur Lisa Lumban Tobing

DENI RAHMAT



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAMBI  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
JAMBI

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

**I. Pembina PPID**

1. Deni Rahmat, S.Sos (Ketua/Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik)
2. Tuti Rosmalina, S.HI., M.A (Anggota/Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM)
3. Rahmidiana, S.Kom (Anggota/Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi)
4. Rengki Pirdana, S.E (Anggota/Divisi Teknis Penyelenggaraan)
5. H. Muhammad Ibnu Arafah, S.S (Anggota/Divisi Hukum dan Pengawasan)

**II. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi**

1. Tuti Rosmalina, S.HI., M.A (Anggota/Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM)
2. Dessy Nur Lisa Lumban Tobing, M.H (Sekretaris)
3. Nilawati Agustin, S.Kom., M.M. (Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia)
4. Henny Magdalena, S.H (Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi)
5. M. Rasyid Adil, S.E (Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum)
6. Yessi Afriyani, S.E (Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik)

**III. Atasan PPID**

Dessy Nur Lisa Lumban Tobing, M.H (Sekretaris)

**IV. Pejabat PPID**

Nilawati Agustin, S.Kom., M.M (Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia)

**V. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi**

1. Muhammad Firmansyah, S.H (Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik)
2. Bayu Anjar Kristianto, S.H. (Staf Fungsional Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum)
3. Nur Fajar Ismail, S.Kom (Staf Fungsional Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi)

4. Qhoiru Rommy, S.Pd (Staf Fungsional Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi)

## **VI. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi**

1. Efranika Septiani Senja, A.Md. (Staf Fungsional Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM)
2. Iqbal Anshori, S.H. (Staf Fungsional Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM)
3. Dwiki Yunas Ardani (Staf Fungsional Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM)
4. Muhammad Riswandha Kurniawan, S.E (Staf Fungsional Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM)

Ditetapkan di Jambi  
Pada tanggal 8 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAMBI

TTD

DENI RAHMAT

Salinan sesuai dengan Aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kota Jambi

Sekretaris,



Dessy Nur Lisa Lumban Tobing

**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA JAMBI**  
**NOMOR 1 TAHUN 2026**  
**TENTANG**  
**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA**  
**INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA**  
**JAMBI**

**URAIAN TUGAS STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK**  
**DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI**

**I. Pembina Pejabat Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik (PPID) berwenang**

1. Menetapkan dan Mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi
3. Melakukan pembinaan kepada Pejabat Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.

**II. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang**

Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.

**III. Atasan Pejabat Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik (PPID) berwenang**

1. Memutuskan dan mengevaluasi Akses Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggungjawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi yang disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

**IV. Pejabat Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik (PPID) berwenang**

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
2. Menghimpun Informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Kasubbag Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim pertimbangan pelayanan informasi dan Pembina PPID;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.

**V. Tim Penghubung berwenang**

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Biro Advokasi Hukum Penyelesaian Sengketa Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

**VI. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi**

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 8 Januari 2026  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAMBI

Salinan sesuai dengan Aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kota Jambi

Sekretaris,

TTD

DENI RAHMAT

Dessy Nur Lisa Lumban Tobing

